



ILMIAH

JURNAL ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI

Volume XI

No. 2 Januari – April 2019

ISSN: 1979-0759

- | | |
|---|----|
| ❖ Dewi Indasari. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum | 1 |
| ❖ Farida Husin. Dzikir Dalam Islam | 5 |
| ❖ Fetty Maretha, A. Jalaludin Sayuti, Ulfa Shabrina. Pengembangan Produk Wisata Dalam Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Rumah Limas Palembang | 12 |
| ❖ Esa Alhadi, Mariskha Z, Jusmawi Bustan. Pengaruh Pengalaman Kerja Praktek Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya | 19 |
| ❖ Munparidi, Sari Lestari. Keterkaitan Antara Persepsi Kualitas Layanan, Kepuasan Konsumen dan Niat Konsumen Memilih Hotel Berbintang di Kota Palembang | 27 |
| ❖ Rini, Yusleli Herawati, Fetty Maretha. Pengaruh Etika Kerja dan Keterlibatan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi (Studi pada Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Sriwijaya) | 35 |
| ❖ Silvana Oktanisa, Fransisca Uly, Yuli Asmara, Dewi Indasari. Kualitas Pelayanan Akademik Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya | 44 |
| ❖ Suroso. Penyimpangan Prilaku Seksual (LGBT) dalam <i>Perspectif</i> Sejarah dalam Tela'ah Hukum Islam (Analisis Historis Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw Tentang Prilaku LGBT Serta Implikasinya Bagi Keberlangsungan Kehidupan Manusia) | 54 |

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
POLITEKNIK DARUSSALAM - PALEMBANG**

Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni

Terbit secara periodik 3 (tiga) kali setahun pada bulan September, Januari dan Mei

Pelindung : Direktur Politeknik Darussalam

Pengarah : Pembantu Direktur I

Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab:
Ketua : Kepala LPPM Politeknik Darussalam

Pimpinan Redaksi : Sri Porwani, S.E., M. Si.

Bendahara : Yike Diana Putri, S.E., Ak.

Dewan Redaksi :

1. Dr. H. Suheriyatmono, S.E., M.M., Ak.
(STIE Prasetya Mandiri Lampung)
2. Rita Martini, S.E., Ak., M.Si. (Politeknik Negeri Sriwijaya)
3. Sri Porwani, S.E.M.Si (Politeknik Darussalam)
4. A. Jalaludin Sayuti, S.E., M. Hum., Res (Politeknik Negeri Sriwijaya)
5. Sri Winarni, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
6. Ariya Agustin, S.Pd., M.Pd (Politeknik Darussalam)

Tata Usaha Bidang Sirkulasi/Produksi : Widya Destina, A.Md

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang atas Rahmat-Nya sehingga Jurnal ILMIA Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) No. 2 Periode Januari - April Tahun 2019 terbit.

Salah satu bentuk karya ilmiah penulisan karya ilmiah berupa Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni. Dimana karya ilmiah merupakan suatu kewajibannya dilakukan oleh Dosen yang mana ini kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tim penyunting menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terpenyusunan jurnal ini. Jurnal ini juga kekurangan, untuk itu saran dan membangun dari para pembaca sangat agar jurnal ini lebih sempurna dimasa datang.

Akhir kata, Tim Penyunting semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Tim Pe

Redaksi menerima tulisan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang berhubungan dengan ipteks, ek bisnis serta pendidikan yang belum pernah dimuat pada majalah atau jurnal lain. Redaksi berhak mengubah atau mengurangi makna isinya. Isi tulisan merupakan tanggungjawab penulis. Keaslian tulisan adalah hasil tulisan (bebas unsur plagiatisme yang dibuat oleh penulis. Apabila di kemudian terbukti pada tulisan ini mengandung plagiatisme dari hasil karya/ tulisan orang lain dan atau terdapat gugatan dari pihak lain terhadap tulisan ini tanggung jawab sepenuhnya penulis. Segala dampak dari plagiatisme tidak ada sangkutpautnya dengan Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni LPPM Politeknik Darussalam.

Alamat Redaksi: Kampus Politeknik Darussalam

- Jalan Basuki Rahmat No. 1608 E-F Simpang Polda Palembang Telp. (0711) 350 333 / Fax 374 002 / 374 003
- E-Mail: pdpalembang@yahoo.co.id
- Contact Person: Widya Destina, A.Md (0813-7758-3463)

sebagainya. Jalan keluar ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa/darurat (DJamaan, 1993:130)

Perceraian merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga, perceraian ada karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, karena perceraian itu merupakan sunnatullah dengan penyebab yang berbeda-beda (Saebani, 2008:47).

B. Tinjauan Pustaka

Salah satu wujud kebesaran Allah bagi manusia ciptaannya adalah diciptakannya manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberi wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai dengan tuntunan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan Perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban kepada seseorang baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Disamping itu perkawinan bukanlah semata-mata dari orang yang melaksanakannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat. Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana anak-anak, suami maupun istri dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spiritual. (Rahman, 2006:1-2) Pembatalan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. *Fasakh* menurut bahasa artinya rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi *fasakh* sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan yaitu merusakkan atau membatalkan hubungan yang sedang berlangsung (Basyir, 1996:78). Selain itu ada istilah lain yang hampir sama dengan *fasakh* yaitu *fasid*. Dinyatakan dalam kitab *al-fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah*, nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah *bathil* adalah sama yaitu tidak sah (Al-Jaziri, 1999:118). Menurut Ali Zainuddin (2007:37), pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri setelah dilangsungkannya akad nikah. Jadi *fasakh* itu disebabkan dua hal :

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat halangan perkawinan
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.

C. Pembahasan

Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan akibat pe dapat terjadi karena talak atau gugatan per khulu' zihar, 'ila, li'an . Langgengnya k perkawinan merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah adalah untuk selamanya dan seterusnya meninggal dunia, agar suami istri bersan dapat mewujudkan rumah tangga berlindung, menikmati naungan kasih say dapat memelihara anak-anaknya hidup pertumbuhan yang baik (Sabiq, 1980:7).

Talak dari kata "ithlaq" melepaskan atau meninggalkan. (1969:278) mengatakan "talak menurut adalah membuka ikatan, baik ikatan nyat ikatan unta atau ikatan tawanan ataupun ma'nawi seperti nikah, oleh karena itu di ikatan unta yang lepas, artinya unta dibiarkan tergembala kemana saja dia keh Sedangkan menurut syara' ialah "melepas perkawinan dan mengakhiri per tersebut". Jika ikatan antara suami istri d kokohnya, maka tidak sepatutnya lah diru disepelkan, setiap usaha untuk menyeh hubungan perkawinan adalah dibenci ole karena ia merusakkan kebaikan menghilangkan kemaslahatan antara suai Siapa saja yang mau merusakkan hubunga istri, oleh islam dipandang telah keluar da dan tidak punya tempat terhormat dalam (Sabiq, 1980:13-14)

Hukum menjatuhkan talak

Para ahli fiqih berbeda pendapat hal ini. Golongan Hanafi dan H mengatakan hukum talak itu terlarang dalam keadaan darurat, alasan mereka sabda Rosul "*perkara yang halal namu paling dibenci oleh allah adalah menj talak*"(HR. Abu Daud dan Ibn Disamping itu syariat Islam melarang seorang wanita berusaha membujuk su agar menceraikan istrinya karena menggantikan kedudukannya.. Istri yang cerai kepada suaminya tanpa sebab alasan yang dibenarkan oleh syara perbuatan yang tercela, sebagaimana rosulullah "*Dari Tsauban bahwa rasulul bersabda : Siapapun wanita yang mint kepada suaminya tanpa suatu sebab, haramlah baginya bau syurga*" (HR. A Sunan dan dihasankan oleh Turmuzdi). Talak menjadi wajib hukumnya bila suar meng-ila' istrinya dan telah habis masa te waktu tunggu 4 bulan, namun talak jug dijatuhkan oleh suami apabila pihak haka penengah menganggap bahwa perma suami istri ini sudah berat dan tidak ada ja kecuali bercerai. Talak menjadi sunah hul

bahagia. Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum adalah sebagai alasan yang paling mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak maka kehidupan suami istri akan lebih banyak mendatangkan mudharatnya daripada maslahatnya. Namun perceraian itu sah bila dipandang dari segi yuridisnya apabila di depan sidang pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1969. *Al-fiqh 'Ala Al-Mazahibil Arba'ah*. Beirut
- , 1999, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-arba'ah, juz IV*, Beirut Libanon : Dar Kitab Al-Ilmiyyah
- Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Basyir, Ahmad Azhar, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang : CV Toha Putra
- Rahman, Yusnidar, 2006, *Pembaharuan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya dalam Pengadilan Agama Slawi*, Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*. Bandung : Pustaka Setia
- Sabiq, Sayyid, 1980. *Fiqh Sunnah Jilid 8*. Bandung : PT Alma'arif
- Subekti & Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Tambahan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradya Paramita